



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/338/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dibuat setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

1. menetapkan acuan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;

2. menetapkan kebijakan, strategis, standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
  3. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi;
  4. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  5. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Bupati.
- b. Tim Pelaksana:
1. menyusun rancangan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  2. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
  3. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
  4. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
  5. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
  6. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Bupati.
- c. Kelompok Kerja:
1. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:
    - a) pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
    - b) penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
    - c) pembentukan dan penerapan agen perubahan;
    - d) pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan Integritas.

2. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja penguatan Sistem pengawasan:
  - a) pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b) pengendalian gratifikasi;
  - c) penanganan benturan kepentingan;
  - d) pembangunan dan pengembangan *whistle Blowing System*;
  - e) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f) penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - g) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
  - a) penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
  - b) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
  - c) sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
  - d) sinkronisasi penyusunan pohon kerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
  - e) sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
  - f) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
  - g) penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
  - h) perumusan Kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
  - i) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
  - j) pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

4. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan:
  - a) pelaksanaan evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
  - b) penataan organisasi perangkat daerah;
5. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana:
  - a) penyusunan peta proses bisnis;
  - b) implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
  - c) pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
  - d) pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  - e) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
  - f) penguatan sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara:
  - a) analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  - b) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - c) proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - d) pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
  - e) penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
  - f) *assesment* pegawai dan uji kompetensi pegawai;
  - g) perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
  - h) penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
  - i) penegakan aturan disiplin pegawai; dan
  - j) pembangunan sistem informasi kepegawaian.

7. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan:
  - a) pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
  - b) pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
8. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
  - a) pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
  - b) pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayan publik;
  - c) peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
  - d) pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
  - f) penilaian Kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
  - g) pembangunan, perimbangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/338/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Magetan	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Magetan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/338/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
3.	Kelompok Kerja Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2. Inspektur Inspektorat; 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah.	
4.	Kelompok Kerja Peraturan Perundang-undangan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 2. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	

1	2	3	4
5.	Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Inspektur Inspektorat; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 5. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah; 6. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 7. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 8. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	
6.	Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum 1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan; 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;	

1	2	3	4
7.	<p>Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>7. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah;</p>	

1	2	3	4
8.	<p>Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>6. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>7. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p> <p>Inspektur Inspektorat</p> <p>1. Sekretaris Inspektorat;</p> <p>2. Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat.</p>	
9.	<p>Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>1. Inspektur Inspektorat;</p> <p>2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>3. Inpektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat;</p> <p>4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;</p> <p>6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p>	

1	2	3	4
10.	<p>Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>7. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>8. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>9. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>10. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>4. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p>	

1	2	3	4
11.	Staf Administrasi	5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1. ETIS WARSENGGAL, S.T. 2. BEKTI WURYANI, S.E. 3. BAMBANG GUNAWAN 4. ADI KUSTIAWAN, S, AB. 5. DENNIS PUTRA K. A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004


BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/338/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004